



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 26 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Syaikhu
2. Aboe Bakar
3. Salim Segaf Aljufri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Juli 2022, Pukul 13.43 – 14.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ahmad Syaikhu
2. Aboe Bakar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainudin Paru
2. Anggi Aribowo
3. Ahmar Ihsan Rangkuti
4. Ruli Margianto
5. Faudjan Muslim
6. Aristya Kusuma Dewi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMBICARA: [00:04]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:04]

Para Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, ini sudah hadir Pak Ahmad Syaikhu, dan Pak Habib Aboe Bakar, Pak Salim Segaf, enggak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [00:21]

Dr. Salim tidak hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:21]

Dari Prinsipal hanya 2, kemudian yang lain Kuasa Hukumnya. Baik, kita mulai.

Sidang dalam Perkara 73/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum saya minta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, perlu saya sampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini, permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan Pasal 222 sudah kami terima permohonannya pada hari Jumat, 15 Juli 2022 pada pukul 08.30. Oleh karena itu, pada kesempatan sidang yang pertama, sidang penerimaan Permohonan ini, Pemohon atau Kuasanya, saya persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena Hakim Panel yang ditugasi untuk membaca pertama Permohonan ini sudah membaca dan sesuai dengan undang-undang kami bertiga diberi kewajiban untuk memberikan nasihat, saran, masukan agar Permohonan ini bisa disempurnakan.

Tetapi perlu saya sampaikan bahwa nasihat, masukan ini sifatnya adalah kewajiban kita, sedangkan hak dari Pemohon atau Kuasanya akan

memperbaiki atau tidak itu merupakan hak dari Pemohon, apakah akan diperbaiki atau tidak.

Saya persilakan agenda yang pertama menyampaikan permohonannya secara lisan karena yang tertulis sudah kami terima. Silakan. Pokok-pokoknya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [02:54]

Majelis Mahkamah Yang Mulia, sebelum kami selaku kuasa hukum menyampaikan pokok-pokok permohonan, perkenankan kami untuk diberikan kesempatan agar Prinsipal Pemohon I Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ahmad Syaikhul menyampaikan pokok-pokok pandangan terkait dengan landasan alasan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]

Oke, tapi tidak terlalu lama. Silakan, Prinsipal Pak Ahmad Syaikhul.

8. PEMOHON: AHMAD SYAIKHU [03:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Ibu Panel Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Walaikumsalam wr. wb.

10. PEMOHON: AHMAD SYAIKHU [03:50]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan kami menyampaikan garis besar pokok-pokok permohonan ini yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kuasa hukum kami.

Yang Mulia Panel Hakim Konstitusi, kami mengajukan permohonan uji materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu ini karena keterpanggilan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang telah terpecah belah setelah evaluasi terhadap beberapa pemilihan presiden terakhir. Hadirnya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang memuat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional membuat terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dihadirkan kepada pemilih. Ini terbukti dengan 2 pemilu terakhir yang hanya dapat menghadirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kehadiran presidential threshold sejatinya memang memiliki tujuan yang sangat bagus, yakni menguatkan sistem presidensial. Kami sangat memahami dan setuju dengan argumentasi penguatan sistem presidensial yang disampaikan Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya. Namun, selain penguatan sistem presidensial, kami juga merasa perlu menyampaikan bahwa ada poin penting, yakni penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan. Angka presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di Pasal 222 ini jelas membatasi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menawarkan jalan tengah untuk menyeimbangkan 2 isu krusial tersebut, yakni penguatan sistem presidensial dan penguatan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Melalui permohonan uji materiil agar Mahkamah memutuskan range antara presidential threshold 7% sampai 9% kursi DPR untuk kemudian dibahas dan dipilih oleh pembentuk undang-undang.

Permohonan ini kami sampaikan dengan alasan bahwa kami memahami dan menghargai beberapa putusan Mahkamah sebelumnya yang menyatakan bahwa terkait angka presidential threshold merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang-undang. Namun, kebijakan hukum terbuka atau open legal policy ini tentu harus memiliki batasan yang proporsional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional Pemohon.

Yang Mulia Panel Hakim Konstitusi, kami merasa bahwa Permohonan ini merupakan tanggung jawab moral yang harus kami ambil, yakni baik Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa terdapat konstitusional ... bahwa terdapat konstitusional urgensi di mana kami menangkap ada kegelisahan masyarakat terhadap persoalan ini yang telah membuat pembelahan di masyarakat.

Setelah mempelajari berbagai putusan Mahkamah, kami memahami bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, kami merasa memiliki panggilan konstitusional (constitutional call) untuk berkontribusi dalam penyelesaian kegelisahan masyarakat demi kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Akhir kata, kami sangat berharap Mahkamah dapat memeriksa permohonan ini secara seksama dan bijaksana memutuskan sesuai dengan Petitum yang kami sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. (Ucapan tidak terdengar jelas) nashrun min allah wa fathun qarib, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Ahmad Syaikhu. Kuasa Hukumnya ada yang mau ditambahkan? Terutama yang harus dibaca adalah Petitemnya karena secara inti Posita Permohonannya sudah disampaikan secara lugas oleh Pak Ahmad. Kemudian saya minta dibacakan mengenai Legal Standing-nya, kemudian dibacakan mengenai Petitemnya apa yang diminta dalam Permohonan ini. Saya persilakan, siapa yang akan menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [09:50]

Terima kasih Majelis Mahkamah Yang Mulia, perkenankan kami membacakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu, Bapak Ahmad Syaikhu sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Aboe Bakar sebagai Sekjen, dan merupakan ... selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Dua, Bapak Salim Segaf Aljufri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 20 Juni Tahun 2022.

Terhadap Kewenangan Mahkamah (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:40]

Dianggap dibacakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [10:40]

Dan Kedudukan Hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu pertama perorangan Warga Negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Tiga, badan hukum publik atau privat dan empat, lembaga negara.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 27 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:02]

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [12:05]

Sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah harus memenuhi 5 syarat, dianggap dibacakan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:12]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [12:13]

Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon I pada Pasal 51 ... merujuk pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah, maka badan hukum dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang Pemohon I adalah badan hukum berbentuk partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor M.UM.6.08-195 tanggal 27 Agustus 2002 yang berakhir diubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2021 dan seterusnya.

Pemohon I, diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas. Pemohon 1 juga merupakan partai politik peserta pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Juga merupakan partai politik yang berhasil duduk sebagai salah satu partai di DPR periode 2019-2014 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1317/PL dan seterusnya.

Dan merupakan partai politik peserta pemilu yang mendukung salah satu kandidat calon Presiden berdasarkan keputusan musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Nomor 21/SKEP-MMS-III/PKS/VII/1442, tanggal 30 Juni 2021

Pemohon I menyadari bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold isu mengenai legal standing atau kedudukan hukum Pemohon merupakan salah satu alasan putusan yang seringkali tidak diterima oleh Mahkamah. Namun dalam putusan-putusan terakhir, Mahkamah terdapat penegasan bahwa yang dianggap dapat menjadi Pemohon terkait pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik peserta pemilu. Mengutip Putusan

Mahkamah Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, dianggap dibacakan.

Merujuk ... lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-XX/2022 ditegaskan kembali bahwa partai politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya.

Penegasan kedudukan hukum Pemohon yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi inspirasi dan dasar dari Pemohon I untuk mengajukan permohonan ini sebagai badan hukum partai politik yang menjadi peserta pemilu. Sebagaimana konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebenarnya PKS dalam hal ini sebagai Pemohon I berhak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sayangnya angka presidential threshold yang tinggi membuat Pemohon I berpotensi kehilangan hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Angka presidential threshold yang tinggi berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang dicantumkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga pernah membuat PKS tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri pada Pemilu 2019. Presiden ... PKS sebenarnya sudah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, namun karena angka presidential threshold yang tinggi membuat Pemohon I mendapatkan kerugian konstitusional yang spesifik, yakni tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri di Pemilu Tahun 2019.

Hubungan sebab-akibat dengan lainnya ... dengan lahirnya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I memang sangat spesifik dan nyata. Pemohon I sebagai partai dengan 7,1% kursi DPR, dan 6,79% suara nasional pada Pemilu 2014, serta 8,21% kursi DPR dan 8,7% suara nasional pada Pemilu 2019 mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya angka presidential threshold yang tinggi berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.

Pemohon I sepakat dengan Mahkamah Konstitusi bahwa presidential threshold tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, namun Pemohon I menilai bahwa open legal policy dari angka-angka presidential threshold saat ini berlaku sangat merugikan Pemohon I. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memulihkan kerugian konstitusional Pemohon I dengan merasionalisasi angka-angka tersebut.

Bahwa Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 ini tidak kunjung pernah dievaluasi oleh DPR, sehingga kombinasi antara pemilu serentak dengan presidential threshold sebagaimana dalam Pasal 222

Undang-Undang Pemilu belum pernah dikaji, dan dievaluasi, serta dibahas di DPR dalam kaitannya dengan penguatan sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia. Pemohon I sebagai salah satu partai yang saat ini memiliki 50 kursi di DPR Periode 2019-2024 secara tegas pernah mengajukan evaluasi dan perbaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tadinya masuk sebagai salah satu agenda program legislasi nasional prioritas, ternyata terlempar dan tidak masuk menjadi prioritas pembahasan di DPR.

Pemohon I memang menyadari kondisi dirinya sebagai oposisi minoritas di DPR menjadi sulit untuk mengagendakan evaluasi isu penting ini. Isu publik yang memiliki konstitusional urgensi yang tinggi, tidak kurang dari 30 permohonan terkait presidensial threshold pernah diajukan kepada Mahkamah. Pemohon I juga mencermati sejumlah putusan yang menyatakan bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPR dan/atau anggota DPR pada dasarnya dianggap tidak memiliki legal standing karena telah memiliki kesempatan luas dengan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Pemohon I berupaya untuk mencermati kedudukan hukum partai politik dalam pengujian ini. Bahwa pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menunjukkan bahwa pada dasarnya Mahkamah mempertimbangkan legal standing Pemohon dalam perkara tersebut.

Pemohon I kemudian mengaitkan posisi Pemohon I dalam konteks sebagai pemegang hak eksklusif dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada Putusan Nomor 23 sampai 26/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Mahkamah menerima legal standing posisi Anggota DPR yang ikut membahas dan mengesahkan sebuah undang-undang yang dimohonkan. Hal ini berdasarkan pada hak eksklusif yang dimiliki oleh posisi Anggota DPR yang hak-hak konstitusionalnya secara eksklusif melekat pada Anggota DPR yang diujikan dalam undang-undang yang dimohonkan.

Pertimbangan terkait dengan hak eksklusif ini, merupakan bukti konsistensi pola bahwa terdapat dua jenis pertimbangan yang digunakan.

Pertimbangan umum, yakni Mahkamah tidak dapat menerima legal standing Anggota DPR atau partai politik yang turut serta dalam pembahasan, dan pengambilan keputusan sebuah rancangan undang-undang yang didasarkan pada pertimbangan etika politik.

Pertimbangan khusus, yakni Mahkamah menerima legal standing Anggota DPR yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan undang-undang jika hal tersebut berkaitan dengan hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hal eksklusif tersebut dilanggar oleh berlakunya sebuah undang-undang.

Mencermati kedudukan hukum Pemohon I, pertimbangan khusus yang digunakan Mahkamah merupakan dasar argumentasi bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dapat diberikan kepada pemohon partai politik peserta pemilu sebelumnya. Hak eksklusif inilah yang telah dan berpotensi kembali dilanggar dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait angka presidential threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah pernah menerima legal standing dan anggota partai politik dan partai politik yang ikut membahas dan ikut dalam pengambilan keputusan sebuah undang-undang.

Selanjutnya, Pemohon II adalah Warga Negara Republik Indonesia. Pemohon II juga merupakan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera yang telah diputuskan sebagai simbol tokoh pemenangan Pemilihan Presiden 2024. Sebagaimana diputuskan dalam Putusan Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemohon perorangan, maka secara konsisten Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat pemohon perorangan dalam pengajuan Pengujian Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Warga Negara Indonesia yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah calon presiden dan/atau wakil presiden yang didukung oleh partai politik.

Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi Pemohon hanya apabila dapat membuktikan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik.

Pemohon II juga memiliki hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini disebabkan partai politik pendukung, yakni Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi angka presidential threshold yang tinggi, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pada pemilu sebelumnya.

Pemohon II mendalilkan bahwa jika saja presiden ... angka presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak terlalu tinggi, maka kemungkinan besar kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II yakni hak politik berupa rights to be candidate sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak akan terhalangi.

Kerugian yang dialami oleh Pemohon II bukan hanya merupakan kerugian potensial terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Lebih dari itu, Pemohon II juga merupak ... pernah mengalami kerugian aktual yang disebabkan oleh tingginya angka angka presidential threshold ini. Hal ini dikarenakan pada Pemilu Tahun 2019, Pemohon II sebenarnya juga pernah diusulkan oleh Pemohon I sebagai Calon

Presiden dalam Pemilu 2019. Sayangnya, angka presidential threshold yang tinggi ini mengakibatkan terjadinya kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon II, sehingga tidak dapat dicalonkan oleh Pemohon I.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:53]

Ya. Kesimpulannya, Legal Standing?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [24:57]

Baik.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:53]

Kesimpulannya gimana mengenai Legal Standing?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [25:00]

Baik, Majelis Mahkamah. Selanjutnya, Para Pemohon memahami bahwa Mahkamah berpendapat, "Penggunaan presidential threshold dalam pemilu adalah open legal policy, namun penggunaan presidential threshold dalam pemilu juga diberi batasan oleh Mahkamah," sebagaimana dalam Putusan Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, Nomor 59/PUU-VI/2008 yang juga merujuk pada Putusan Nomor 10/PUU-III/2005. Dan dua limited decisions tersebut, Para Pemohon memahami bahwa open legal policy, yakni terkait presidential threshold yang diberikan kepada pembentuk undang-undang bukanlah sebuah cek kosong atau blangko mandat, melainkan disertai dengan batasan-batasan yang tidak dilanggar. Batasan tersebut adalah:

1. Tidak melanggar moralitas.
2. Tidak melanggar rasionalitas.
3. Tidak menciptakan keadilan interable.
4. Kebijakan tidak melampaui kewenangan pembentuk ... membentuk undang-undang.
5. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan
6. Tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, Para Pemohon menilai terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap 6 batasan open legal policy dalam presidential threshold sebagaimana diamanatkan oleh putusan-putusan Mahkamah a quo.

Pertama. Dari segi pelanggaran moralitas, Para Pemohon mencermati putusan-putusan Mahkamah sebelumnya membahas aspek moralitas, seperti moralitas hukum dan moralitas konstitusi, sebagaimana di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VI/2009 yang secara

tersirat memberikan ukuran dan standar moralitas sebagaimana juga dalam Putusan Mahkamah Nomor 93/PUU-XVI/2018, ukuran standar moralitas yang tersirat tersebut pada Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018, dan seterusnya.

Tidak ada ukuran atau standar moral apapun yang dilanggar atau terganggu oleh kebijakan hukum demikian, baik jika moralitas dimaksud semata-mata sebagai kebijakan goodness, maupun kebenaran, maupun jika moralitas maksud dikaitkan dengan kepantasan dan ketidakpantasan.

Dalam menganalisis format 4 ukuran moralitas tersebut, Para Pemohon menggunakan pendekatan masalah, masalah yang perlu kami sampaikan di Mahkamah Yang Mulia. Sebagai salah satu pisau analisis secara harfiah, masalah berarti penyebab atau sumber sesuatu yang baik, dan bermanfaat, atau seringkali dirujuk sebagai kepentingan umum. Oleh karenanya, Para Pemohon mendalilkan dari segi moralitas, pelaksanaan open legal policy yang ... yang menetapkan presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak membawa kemaslahatan kepada publik, mengingat efeknya mempersempit adanya calon presiden alternatif, sehingga menciptakan pembelahan atau polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada dua pemilu terakhir. Dan itu (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:02]

Ya. Baik, Pak Paru. Sudah cukup saya kira. Itu Posita yang menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Syaikh.

Sekarang terakhir, Petitumnya. Jadi kesimpulan yang Legal Standing mengatakan bahwa partai Pemohon dan Pak anu ... Pemohon II juga punya legal standing, ya? Begitu, ya, kesimpulannya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [28:27]

Betul.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:29]

Kemudian Posita sudah disampaikan. Sekarang legal anunya ... Petitumnya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [28:37]

Terima kasih. Berdasarkan uraian sebelumnya juga Para Pemohon telah menjelaskan kerugian konstitusional karena mem ... pembentukan undang-undang yang tidak rasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tidak masuk menjadi prioritas pembahasan, perlu

bagi Mahkamah untuk memberikan batas waktu pada pembentuk undang-undang agar menjalankan putusan Mahkamah pada perkara a quo. Hal ini sebagaimana yang pernah Mahkamah putuskan pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atau Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Tetapi dengan telah disahkannya jadwal pemilu oleh penyelenggara pemilu, maka perlu batasan waktu yang lebih cepat atau rasional, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan dibacakan agar pembentuk undang-undang dapat menentukan presidensial threshold, sehingga Para Pemohon tidak berpotensi mengalami kerugian konstitusional pada pemilu berikutnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengembalikan ... mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) panjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melebihi interval persentase sebesar 7% sampai 9% kursi DPR.
3. Memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan persentase tetap ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan interval persentase di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan dibacakan.
4. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:05]

Ya, terima kasih, Pak Zainudin Paru.

Sekarang agenda yang kedua nasihat dan masukan dari Hakim Panel. Saya persilakan lebih dulu Prof. Saldi atau Prof. Enny? Prof. Saldi dulu. Silakan, Prof. Saldi!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:23]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arif Hidayat. Yang saya hormati Yang Mulia Hakim Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Assalamualaikum wr. wb. kepada Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasanya. Nah, setelah kami membaca Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi dengan Nomor 73/PUU-XX/2022 itu, kami perlu mengemukakan atau menyampaikan beberapa hal, sehingga nanti memungkinkan untuk dipertimbangkan, apakah perlu dilakukan penajaman perbaikan di sana-sini terhadap permohonan yang diajukan ini.

Pertama, soal Kewenangan Mahkamah, itu tidak ada lagi yang perlu diberikan tambahan.

Yang kedua, soal Legal Standing. Ini kan ada dua ya yang ... yang sebagai Prinsipal, satu, partai politik. Dua, perseorangan, Pak Aljufri. Nah, mungkin perlu dipertegas, ya. Karena ini partai politik, tentu harus ada penambahan penjelasan, kira-kira itu di mana diatur, soal siapa yang berhak mewakili partai ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan, terutama soal-soal hukum. Nah, nanti tolong di luar sudah mencantumkan ini pernah terdaftar ini dan segala macam, cantumkan juga anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai PKS, itu di mana diatur bahwa presiden dan sekjen itu, itu yang berhak mewakili partai politik, nah itu harus ditambahkan, di Permohonan ini belum ada. Disertakan sekaligus buktinya, itu yang pertama.

Nah, ini di permohonan yang diajukan kami itu sudah disebut bukti P sekian, P sekian, tapi yang kami terima itu baru dua bukti, 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2 Undang-Undang Pemilu, terutama Pasal 22 yang diajukan permohonan. Nah, tolong kami dilengkapi juga sebab kami tidak bisa mengecek ini, memang ada P-15, P-13, P-12 itu di mana letaknya semuanya? Sudah disebutkan dalam permohonan, tapi belum ada lampiran itu dan itu harus ... kan kami harus cek juga ini benar atau tidak, itu yang kedua.

Yang ketiga, soal perseorangan. Kan ada yang membedakan perseorangan yang diajukan ini selain sebagai pemilih, itu juga pernah dirugikan aktual, ya, karena pernah mau mengajukan diri sebagai calon presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun potensial.

Nah, tolong kami diberikan juga bukti, 2019 itu bukti bahwa Pemohon perseorangan ini dulu memang pernah diajukan oleh partai politik atau ditawarkan kepada partai politik lain untuk menjadi calon presiden, sehingga untuk membuktikan faktual itu memang ada. Nah, potensial yang dijelaskan dalam permohonan ini kan, baru simbol kemenangan pemilihan presiden, bukan eksplisit dikatakan bahwa ada partai, dalam hal ini adalah in casu PKS sudah menyepakati dalam ... apa namanya ... dalam mukhtamar atau apa itu namanya. Bahwa ini memang disepakati untuk diajukan sebagai kemungkinan, apakah itu calon presiden atau wakil presiden untuk Pemilu 2024. Nah, itu baru bisa didalilkan ada kemungkinan ada potensial kerugian di 2024 mendatang. Nah, itu yang kami belum lihat dari penjelasan soal kerugian hak

konstitusional yang diajukan untuk dua Pemohon ini, baik sebagai partai politik peserta pemilu maupun juga perseorangan.

Yang keempat. Ini yang agak ... apa ... agak missed di Permohonan ini, ini pasal ini kan sebetulnya sudah berkali-kali diajukan diuji ke Mahkamah Konstitusi. Belum ada penjelasan kepada kami di Permohonan ini kira-kira ini masih bisa, enggak, diajukan permohonan? Ada dua syarat yang harus dijelaskan. Pertama, apakah alas ... apa namanya ... dasar pengujiannya itu ada berbeda, enggak, dengan pengujian-pengujian sebelumnya? Itu harus ditunjukkan apa yang membedakan Permohonan ini dari segi dasar pengujian dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi?

Yang kedua, kalau misalnya dasar pengujiannya itu sama pernah diajukan sebelumnya, alasan pengujiannya juga bisa digunakan dengan alasan pengujian yang berbeda dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya. Nah, tolong ini di ... apa ... ditambahkan sehingga kami di Mahkamah bisa melihat, "Oh, ternyata ini dasar pengujian yang ada yang berbeda," tapi kalau dasar pengujiannya sudah pernah digunakan di permohonan-permohonan sebelumnya, alasan pengujian berbedanya juga harus ditunjukkan sehingga perkara ini nanti tidak terhenti karena istilah awamnya nebis in idem itu. Nah, harus ada justifikasi dari ... apa ... dari Pemohon yang menjelaskan bahwa ini bukan nebis in idem dalam pengertian umum yang kita kenal selama ini, baik karena dasar dan/atau karena alasan mengajukan permohonan. Nah, itu yang perlu ditambahkan.

Yang kelima. Yang perlu dikemukakan kepada kami juga itu menggunakan pendekatan ... apa namanya ... effective number of parliamentary parties itu. Nah, kami belum melihat dari mana rujukannya? Itu sebaiknya rujukan teoretis yang digunakan itu dilampirkan sebagai ... apa ... sebagai bukti dan argumentasi konstitusional yang bisa memperkuat bahwa angka 7% sampai 9% itu angka yang konstitusional. Kalau tidak, nanti kan bisa saja orang mengatakan ini ilmu cocokologi ini, dicocok-cocokkan dengan persentasenya PKS. Nah, kami di Mahkamah perlu ada bukti bahwa ini ada teoretik yang mengatakan di sini. Dan perhitungan itu digunakan di mana untuk menghitung soal ENPP itu?

Nah, itu nanti kami bisa juga mempelajarinya, oh, kalau gini ya, cocok atau tidak dan segala macamnya, nah, itu. Apa kemudian basis argumentasinya menggunakan ... apa namanya ... angka 7% - 9% itu? Itu kan sudah saya lihat angka-angkanya dari pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tapi perlu ada penguatan lagi bahwa dari angka yang ada itu setelah dilekatkan kepada kajian teoritis yang digunakan tadi angkanya itu ketemu di 7% sampai 9% itu. Nah, itu perlu penguatan. Nah, kalau setelah itu ada kira-kira itu melekatnya ke konstitusi ke mana? Begitu. Angka itu.

Nah, poin berikutnya yang kami perlu juga apa ... yang perlu dipikirkan adalah ketika di ... apa namanya ... di Petium angka apa ... angka ... Petium itu kan mengatakan, "Menyatakan Pasal 22," bla, bla, dan seterusnya, "Tentang pemilihan umum sepanjang frasa *yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melebihi interval persentase 7% sampai dengan 9% kursi DPR." Ini kan diminta dimaknai. Lalu kemudian di angka 3-nya kenapa enggak disuruh saja Mahkamah memutuskan ini langsung, harus dioper lagi ke DPR? Begitu. Nah, kalau mau dioper ke DPR kan bisa itu partai memperjuangkannya secara langsung dalam apa ... legislative review di DPR. Jadi ini kan kayak tanggung ini sikap Pemohon. Satu sisi minta kita mengatakan bahwa kalau tidak 7% sampai 9% itu inkonstitusional kalau itu sudah dinyatakan, lalu disuruh perintah kepada apa ... pembentuk undang-undang untuk mengubahnya dalam waktu 3 bulan paling lama agar tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Kalau begini kan jadinya putusan MK tidak punya kekuatan mengikat sejak diucapkan.

Nah, itu tolong dipikirkan komplikasi dari tawaran ... apa namanya ... Petium yang diadakan di Permohonan ini. Kan bisa saja sederhana, pasal ... frasa itu sepanjang tidak dimaknai begini, maka dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selesai di situ. Ini begitu diminta begitu, disuruh oper lagi ke DPR. Nah, kalau soal oper ke DPR kan partai yang ada di DPR kan sudah bisa mengerjakan itu, gitu.

Nah, itu ... itu tolong dipikirkan itu beberapa apa ... beberapa catatan yang bisa disampaikan kepada apa ... kepada Pemohon dan Kuasanya. Dan bagi kami salah satu poin penting itu bukti-bukti yang disebutkan P sekian, P sekian itu belum ada sama sekali kecuali Bukti P-1 dan Bukti P-2, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Berikutnya saya beri kesempatan untuk memberikan arahan, nasihat, masukan kepada Pemohon, Prof. Enny Nurbaningsih, saya persilakan, Prof.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:24]

Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arif dan Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Assalamualaikum wr. wb. Ahmad Syaikhu, Habib Aboe Bakar, dan Para Kuasa Pemohon. Yang saya sampaikan, termasuk Panel

sampaikan ini sebetulnya bagian dari kewajiban dari Panel Hakim menyampaikan saran, masukan, nasihat dalam rangka penyempurnaan perbaikan dari Permohonan, nanti selebihnya itu menjadi hak sepenuhnya dari Prinsipal atau Kuasa Pemohon, apa mau dipakai atau tidak dipakai, itu diserahkan sepenuhnya kepada Prinsipal, seperti itu. Tapi kewajiban kami menyampaikan ini.

Jadi, tadi sudah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, saya hanya melanjutkan saja. Memang kalau dilihat dari format permohonan, ini permohonan formatnya sudah tertata rapi, ya, artinya sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 dari mulai identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, Petitumnya sudah menyesuaikan dengan PMK, seperti itu. Tetapi memang ada yang tadi, sudah sampaikan menyangkut soal bukti. Jadi, saya juga mengecek bukti-bukti yang disampaikan daftar buktinya tidak lengkap seperti itu, nanti itu memang harus di ... apa namanya ... diperhatikan karena yang ada hanya dua bukti, sementara bukti yang lain itu nempel di dalam permohonan, tidak dibuat daftar buktinya.

Kemudian yang berikutnya, soal nebis in idem. Ini memang penting sekali karena sesungguhnya sudah ada sebetulnya di dalam halaman 5, ya. Halaman 5 bagian dari Kewenangan Mahkamah seperti itu, ini tempatnya juga tidak tepat, sebenarnya sudah ada di sini menyebutkan Pasal 60 dan Pasal 78 begitu, PMK. Hanya memang tidak ada uraian lebih lanjutnya, apakah betul bahwa permohonan yang diajukan ini dia bisa lolos terkait dengan Pasal 60 dan Pasal 78 PMK itu, itu tidak ada uraiannya. Apakah dasar ujinya atau batu ujinya berbeda, ataukah kemudian ada alasan yang berbeda di situ, itu yang belum ada uraiannya, hanya menyebutkan Pasal 60 dan PMK 78 saja.

Nah, ini harus kemudian di... bisa diperjelas, sekali lagi apakah betul ini tidak nebis in idem seperti itu. Letaknya nanti bukan di sini, tetapi sebelum masuk uraian posita. Jadi ketika sudah selesai menguraikan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian masuk ke Posita, uraian pertama itu langsung bicara soal ketentuan-ketentuan yang terkait dengan nebis in idem itu, baru masuk ke pada uraian Posita nantinya. Nah, ini yang belum memang tampak di situ. Karena apa? Karena memang sebagaimana tadi juga bisa disampaikan oleh Kuasa Pemohon, sangat banyak, artinya sudah berkali-kali Mahkamah memutus berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini. Nanti silakan dicari, apa sesungguhnya bedanya dari batu ujinya, termasuk alasan permohonannya seperti itu. Silakan, nanti diuraikan soal itu.

Kemudian yang berikutnya adalah Mahkamah sesungguhnya sudah berkali-kali memutus dan dalam putusannya menyampaikan atau menyatakan di situ bahwa persoalan presidential threshold sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Syaikh, juga kemudian oleh Kuasa Pemohon, ini adalah sesuatu yang sesungguhnya adalah konstitusional

begitu, ya. Hanya problematiknya adalah pada besaran atau persentase dari PT-nya itu sendiri, ini kemudian yang menjadi persoalan di situ. Jadi, ini konstitusional hanya persoalan besaran PT-nya, ya. Soal besaran PT itu adalah open legal policy dan itu sudah disampaikan juga oleh Kuasa Pemohon tadi dalam Permohonannya juga, ini adalah sesuatu yang sifatnya open legal policy.

Nah, di sini pertanyaannya yang kemudian perlu kemudian dibangun argumentasi yang kuat, ya, apa yang bisa menggeser pandangan Mahkamah yang telah berkali-kali memutuskan di situ bahwa terkait dengan open legal policy ini ya kami serahkan kepada pembentuk undang-undang, apakah nanti mau cocoknya itu 7%, 9% atau kemudian sekian persen? Ya, itu kami serahkan kepada pembentuk undang-undang dalam putusan-putusan Mahkamah sudah seperti itu adanya. Nah, ini apa yang bisa membangun atau memperkuat argumentasinya, sehingga kemudian Mahkamah harus menggeser pandangannya terkait dengan open legal policy yang sudah diserahkan kepada pembentuk undang-undang, kemudian dikembalikan lagi kepada Mahkamah untuk hal ini. Apakah bisa hanya menggunakan, misalnya konsep ENPP tadi? Itu perlu dipertimbangkan dengan cermat soal seperti ini, ya, karena Mahkamah telah menyampaikan dalam pertimbangannya berkali-kali soal presidential threshold, khususnya menyangkut besaran persentase itu.

Kemudian yang berikutnya. Ada lagi hal yang perlu dikuatkan dari kedudukan hukum nantinya adalah bahwa Partai PKS ini adalah partai yang turut serta dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan adalah partai yang sudah ikut pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pula. Apa yang bisa dibangun argumentasinya dalam kedudukan hukum nantinya dengan melihat sekian banyak putusan-putusan MK terkait dengan partai politik yang telah membahas undang-undang itu sendiri, bahkan menggunakannya dalam proses pemilihan umum, kemudian dia mempersoalkan terkait dengan undang-undang tersebut? Lah, ini silakan nanti dibangun argumentasi yang kuat yang bisa menunjukkan bahwa ini bisa dipersoalkan, gitu loh, oleh partai yang sudah membuat atau membahas undang-undang itu sendiri. Saya kira ini perlu dibangun argumentasi seperti itu di dalam uraian soal kedudukan hukum.

Kemudian, di dalam posita. Saya tidak bisa masuk atau me-drive terlalu jauh, tetapi memang di dalam posita ini uraian-uraian menyangkut soal persentase seperti itu, ini kan ... apa namanya ... berkaitan dengan tidak kunjung dievaluasinya undang-undang, kemudian tidak masuk dalam Prolegnas, seperti itu. Nah, itu dipertimbangkanlah oleh Kuasa Pemohon setelah mempertimbangkan berkaitan dengan legal standing yang tadi dengan argumentasi harus diperkuat di situ, termasuk apakah ya, itu menjadi satu argumentasi yang kuat atau kukuh untuk kemudian ... atau menggeser pandangan Mahkamah. Kalau itu persoalannya adalah pada level legislative review, seperti itu. Lah, ini

kira-kira seperti itulah yang saya bilang untuk ditambahkan di dalam permohonan yang diajukan oleh PKS ini sebagai partai politik, termasuk tadi ada perorangan juga perlu diperkuat buktinya, ya? Bahwa perorangan adalah yang telah memang betul mengajukan atau diajukan sebagai calon presiden, seperti itu. Dan keterkaitan tadi, partai politik juga memang harus ada bukti dokumen yang menyatakan ketentuan dari AD/ART-nya, pasal berapanya yang mendasari bahwa Pak Ahmad Syaikhul termasuk Habib Aboe Bakar itu bisa menjadi pihak-pihak yang berhak mewakili kepentingan partai di dalam dan di luar pengadilan.

Saya kira itulah tambahan dari saya berkenaan Permohonan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:08]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi sudah banyak, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, Pak Zainudin Paru. Saya hanya kembali menekankan yang sudah diberikan arahan atau masukan dari Para Yang Mulia Prof Saldi dan Prof. Enny, itu yang pertama berkenaan dengan penguatan legal standing. Penguatan legal standing, itu pertama ada putusan yang juga menguatkan kalau partai politik yang sudah tidak per ... tidak boleh ... atau tidak diberikan legal standing adalah partai politik yang ikut membahas, sudah ikut membahas, dan partai politik itu sudah mengikuti pasal itu pada waktu berperan serta dalam kontestasi pemilu. Itu ada Putusan 85 Tahun 2014 belum dimasukkan di sini. Itu memperkuat pandangan Mahkamah bahwa partai politik yang sudah ikut pernah membahas undang-undang ini, itu tidak diberikan legal standing. Coba bangun argumentasi sejak Putusan Nomor 51, 52, 59, Tahun 2008 sampai yang terakhir saya sebutkan 85 Tahun 2014 itu bisa di apa ... diruntuhkan dengan bangunan argumentasi baru yang dibangun oleh Pemohon, sehingga Mahkamah berkeyakinan partai politik yang demikian juga mempunyai legal standing.

Terus kemudian untuk Pemohon II juga untuk pemberian legal standing perlu diperkuat. Tadi diperkuat buktinya, bukti yang bersangkutan tidak hanya semata-mata menjadi lambang kemenangan, tapi sudah pernah diusulkan menjadi peserta kontestasi pemilihan presiden. Kemudian terhambat secara aktual keberadaan pasal ini, itu legal standingnya.

Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan melewati Pasal 60 dan Pasal 7 ... Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 undang ... PMK, PMK kita Nomor 2 Tahun 2021. Itu ada satu asas, selama itu diujikan dengan menggunakan batu uji dan alasan yang berbeda, maka bisa diajukan permohonan ini ke Mahkamah. Ini kesulitan dari Permohonan ini adalah sudah banyak sekali Permohonan ini. Permohonan yang menyangkut Pasal 22 itu banyak sekali dan itu sudah

dipertimbangkan Mahkamah bisa melewati Pasal 60, Pasal 78 karena batu ujinya juga bisa berbeda dan alasan permohonannya juga berbeda.

Nah, sekarang ini Permohonan ini adalah Permohonan yang terakhir. Sehingga pada waktu membahas lolos dari Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK itu membangun argumentasi, memberikan narasi, bisa melewati apa yang sudah pernah dimohonkan di Mahkamah yang banyak sekali itu. Kalau tidak menemukan itu, Mahkamah maka akan mengatakan ini secara tadi Prof. Saldi tadi sudah mengatakan, Prof. Enny juga mengatakan ini tidak bisa melewati Pasal 60 dan Pasal 78 PMK, sehingga dikatakan nebis in idem. Itu karena kesulitannya Permohonan yang terakhir itu begini, begitu. Karena tidak mampu untuk memberikan narasi melewati pasal nebis in idem itu. Itu yang kedua, yang penting.

Kemudian coba bangun argumentasi, tadi Prof. Saldi sudah menyinggung. Kenapa angka yang open legal policy itu harus Mahkamah menentukan? Ini sebetulnya lebih tepat ke legislative review. Sekarang coba kita bayangkan, kalau Mahkamah nanti menyetujui Petition Permohonan ini yang open legal policy dikatakan itu konstitusionalnya dari angka 7% sampai 9%. Kemudian, ada permohonan lagi ... permohonan lagi yang menyangkut partai politik seperti PKS mengajukan ke sini mengatakan, "Konstitusionalitas angka open legal policy itu 25% sampai 40%." Lah, kalau kita sudah pernah memutuskan itu, menetapkan 7%, 8% itu konstitusional, yang namanya open legal policy partai yang lain mengajukan 25% sampai 40%, ya, kita juga harus bisa mengubah itu. Karena sebetulnya, besaran angka open legal policy itu bukan kewenangan Mahkamah, tapi kewenangan pembentuk undang-undang. Karena di sana dalam legislative review, itu perdebatan kristalisasi dari kepentingan-kepentingan partai yang mempunyai wakil di sana, angkanya adalah kesepakatan pada waktu legislative review. MK selama ini selalu menghindari menentukan angka yang sifatnya open legal policy. Karena sekali menentukan itu, maka permohonan yang lain lagi kalau menyangkut mengubah angka itu, kita juga terpaksa ... kalau itu rasional, ya, kita ubah lagi. Makanya, tadi bangunan teorinya, teori yang tepat open legal policy itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah, tapi diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Tapi Mahkamah berdasarkan Pasal 6A sudah mengatakan, "Yang namanya presidential threshold itu konstitusional, angkanya bersifat open legal policy, terserah membentuk undang-undang." Karena memang Pasal 6A itu mengatakan, "Yang berhak mengusulkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik peserta pemilu." Kalau dia sendirian enggak mampu, dia harus bergabung dengan partai lain. Tapi kalau dia memenuhi, bisa mempunyai kekuatan sendiri, ya, dia boleh saja.

Oleh karena itu, di situ, Pasal 6A itu dikatakan, "Partai politik atau gabungan partai politik." Jadi, itu tiga itu yang penting, yang harus

dilakukan upaya untuk membangun narasi baru, sehingga permohonan ini bisa dibahas lebih lanjut di Mahkamah. Tetapi sekali lagi, ini kita serahkan kepada Pemohon. Apakah Pemohon akan memperbaiki atau tidak, itu pandangan-pandangan kami setelah kita berkali-kali menerima berbagai permohonan yang menyangkut Pasal 3 ... Pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Saya kira itu. Ada yang akan disampaikan, Pak Ahmad Syaikh, atau Pak Habib Aboe Bakar, atau Pak Zainudin Kuasa Hukumnya? Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [58:30]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:32]

Cukup, ya? Baik. Kalau begitu, terima kasih, Pak Ahmad Syaikh. Terima kasih, Pak Habib Aboe Bakar, dan Kuasa Hukumnya yang telah menyampaikan secara lisan Permohonan ini.

Kemudian, perlu saya sampaikan sebelum mengakhiri. Perbaikan kalau akan diperbaiki, itu ada batas waktunya, hari Senin, tanggal 8 Agustus Tahun 2022 batas akhirnya. Tapi kalau sebelum tanggal itu menyampaikan perbaikan permohonan, silakan menyampaikan. Untuk tanggal 8 Agustus setelah itu batas akhir, maka nanti Mahkamah melalui Kepaniteraan akan menyampaikan sidang permohonan yang ... penerimaan permohonan yang kedua, yaitu perbaikan permohonan supaya Mahkamah bisa membaca terlebih dahulu, maka permohonan itu harus disampaikan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Jadi, 2 jam sebelum dilaksanakan, perbaikan permohonannya disampaikan di Kepaniteraan, baik softcopy maupun hardcopy-nya. Tapi kalau sebelumnya, maka Mahkamah juga akan segera menggelar sidang perbaikan permohonan. Begitu.

Pemohon, Prinsipal, atau Kuasa Hukumnya, ada yang akan disampaikan? Cukup?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU [01:01:20]

Cukup.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:21]

Cukup, ya? Baik. Kalau begitu sekali lagi, terima kasih Pak Kyai Ahmad Syaikh dan Pak Kyai Habib Aboe Bakar, ini sahabat saya itu, suka diskusi bersama Pak Habib. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB

Jakarta, 26 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).